

Urgensi Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia (*Urgent Reconstruction Strafsoort in Indonesia's Criminal Law*)

Ali Dahwir

Fakultas Hukum Universitas Palembang, Palembang

dahwirali@yahoo.com



Riwayat Artikel

Diterima pada 15 Agustus 2022

Revisi 1 pada 19 Agustus 2022

Revisi 2 pada 22 Agustus 2022

Disetujui pada 24 Agustus 2022

Abstract

Purpose: This study aims to identify and analyze problems regarding strafsoort in Indonesian criminal law.

Method: The research method used is normative legal research with descriptive analysis with a statutory approach and a philosophical approach. The data used in this study is secondary data in the form of legal materials. Legal materials consist of primary legal materials such as legislation and secondary legal materials such as reference books, research results and scientific journals.

Result: The results of the study indicate that the strafsoort in Indonesian criminal law as stated in Article 10 of the Criminal Code when viewed in the development of the times is no longer appropriate. Such as imprisonment, criminal closure and fines. Therefore, the strafsoort in Indonesian criminal law is urgently reconstructed.

Limitations: This research is limited to discussing strafsoort, therefore it is necessary to continue with a discussion of strafmaat and strafmodus in Indonesian criminal law.

Contribution: This research is expected to be a recommendation in the formation of a new strafsoort by eliminating light prisons and adding social work penalties, as well as making peace as one of the reasons for eliminating punishments in particular.

Keywords: *Reconstruction, social work crime, criminal law*

How to cite: Dahwir, A. (2022). Urgensi Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 87-100.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) "Negara Indonesia adalah negara hukum". Seperti dikemukakan Sthal (bahwa sebagai suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur diantaranya (Maubezi, 2017):

- Terdapatnya jaminan terhadap hak-hak dasar manusia (perlindungan HAM);
- Diadakannya pembagian atas kekuasaan;
- Pelaksanaan Pemerintahan harus didasarkan pada peraturan tertulis (asas legalitas); serta
- Terdapatnya peradilan administrasi.

Negara adalah suatu organisasi tertinggi dalam suatu kelompok atau dari berbagai kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita yang sama agar hidup bersatu pada suatu daerah atau wilayah tertentu, serta memiliki pengaturan berdaulat (Moh Mahfud, 2001; Moh. Mahfud, 2008) Untuk memberikan jaminan terhadap perasaan tertib dan perasaan tenteram serta demi terjaganya masing-masing kepentingan, termasuk didalamnya kepentingan antar individu dengan individu, kepentingan antar individu dengan kepentingan bersama, serta kepentingan antar kelompok dengan kepentingan bersama. Untuk itu dibutuhkan suatu sarana/instrumen dalam menjamin sehingga hubungan antar kepentingan tersebut dapat dijalankan secara harmonis, maka instrumen yang dipakai adalah hukum.

Hukum pidana merupakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman

dalam masyarakat. Adapun cara yang dilakukan oleh hukum pidana dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menetapkan patokan, pedoman atau standar bagaimana individu bersikap tindak dalam masyarakat. Dalam rangka untuk mempertahankan atau menjamin individu mengindahkan patokan, pedoman atau standar tersebut maka terhadap mereka yang melakukan pelanggaran diancam dengan sanksi/hukuman berupa siksaan atau nestapa. Aturan-aturan seperti itu sebagian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum pidana umum di Indonesia.

KUHP yang berlaku sampai dengan saat ini di Indonesia merupakan terjemahan dari *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS) dari Pemerintahan Kolonial Belanda. Rumusan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, menjadi landasan yuridis dalam memberlakukan WvS sebagai KUHP di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dilakukan berbagai perubahan-perubahan dan tambahan. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa nama Undang-undang hukum pidana "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie*" dirubah menjadi "*Wetboek van Strafrecht*". Selanjutnya pada ayat (2) ditetapkan bahwa Undang-undang tersebut dapat disebut: Kitab Undang-undang hukum pidana". Berdasarkan Undang-undang tersebut maka secara resmi berlaku KUHP di Indonesia dengan berbagai perubahan-perubahannya.

Secara legalitas dapat diakui bahwa KUHP peninggalan kolonial belanda terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, meskipun demikian tidak berarti dapat diabaikan adanya kelebihan-kelebihan dalam ilmu hukum pidana peninggalan Belanda tersebut. Secara objektif terdapat beberapa asas- asas dan teori- teori hukum pidana yang masih dapat diterima sebagai bagian dari suatu sistem hukum pidana di Indonesia. Sepanjang hal tersebut tidak bertentangan prinsip- prinsip hukum Internasional maupun prinsip- prinsip hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD1945, maka asas- asas dan teori- teori hukum pidana itu masih perlu dipertahankan.(Rusianto, 2016; Rusianto., 2016)

Apabila melihat pada sejarah perjalanan KUHP sampai ke Indonesia maka dapat dipahami bahwa KUHP tersebut merupakan perturan yang sudah berlaku dari tahun 1818 an. Selain itu kriminalisasi yang terdapat dalam KUHP tersebut juga ada yang bertentangan norma-norma sosial yang terdapat pada masyarakat Indonesia. Selain itu penetapan jenis-jenis hukuman (*strafsoort*), waktu lamanya hukuman (*strafmaat*), serta bagaimana pelaksanaan hukuman (*strafmodus*) yang diatu dalam KUHP yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Apalagi dalam pembentukan KUHP tersebut dapat dipastikan tidaklah berdasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Sebagai salah satu bukti bahwa penetapan jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*) sudah tidak sesuai lagi adalah tingginya jumlah Warga Binaan Kemasyarakatan di setiap Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Dari data yang didapatkan penulis lebih dari 90% (sembilan puluh persen) Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami over kapasitas. Hal ini dapat berdampak pada tidak terpenuhinya perlindungan terhadap hak-hak asasi warga binaan pemasyarakatan. Kemudian adanya anggapan bahwa pidana penjara sudah menjadi pidana pavorit setiap hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan konsideran Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan ditetapkan bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang merupakan insan serta sumber daya manusia tetap diperlakukan secara baik dan manusiawi dalam satu sistem pelaksanaan pembinaan terpadu. Selanjutnya dijelaskan bahwa sistim pemasyarakatan merupakan suatu tatanan tentang arah serta batas bagaimana cara pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Upaya pembinaan dilakukan dengan keterpaduan antar pembina, yang dibina, serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan supaya sadar akan kesalahannya, memperbaiki serta tidak lagi melakukan tindak pidana sehingga dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat, untuk berperan aktif dalam pembangunan, serta bisa menjalani kehidupan secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Namun demikian, bagaimana mungkin cita-cita luhur dari Undang-undang Pemasyarakatan tersebut dapat terwujud apabila pada tataran implementasi terdapat banyak hambatan yang diakibatkan oleh semakin hari semakin banyak jumlah warga binaan kemasyarakatan. Keadaan ini bahkan bahkan telah menimbulkan banyak permasalahan baik didalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri maupun dalam anggaran negara dalam pembiayaan warga binaan tersebut. Selain itu dampak dari over kapasitas tersebut telah menyebabkan pemenuhan hak-hak asasi warga binaan pemasyarakatan tidak dapat terpenuhi secara baik.

Berdasarkan pada hal tersebut menurut hemat penulis menjadi *urgen* dilakukan sebuah pemikiran, bagaimana solusi terhadap permasalahan tersebut. Maka makalah ini diberi judul **URGENSI REKONSTRUKSI STRAFSOORT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**. Pemilihan *strafsoort* sebagai pokok bahasan dalam makalah ini menurut penulis, karena memang hal ini merupakan hal yang sangat pokok dalam sistem pidana di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terdapat beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan rekonstruksi *strafsoort* dalam hukum pidana Indonesia, diantaranya:

1. Dalam rangka untuk mengganti pidana penjara sebagai pidana perampasan kemerdekaan yang telah memberikan dampak negatif terhadap banyak hal, termasuk bagi terpidana, masyarakat dan negara dan juga telah mendapatkan berbagai kritikan, dari kalangan nasional maupun internasional serta untuk melindungi terhadap kepentingan terpidana juga kepentingan masyarakat yang menjadi arah tujuan pemidanaan secara modern menjadi ide dasar dilakukannya pidana pengawasan.(I. Wardana, 2014; I. W. Wardana & Jurnal, 2014)
2. Kebijakan hukum pidana dalam RUU KUHP belum mendukung optimalisasi peran pidana harta kekayaan di samping pidana penjara. Kebijakan hukum pidana masih menempatkan pidana penjara sebagai primadona dalam sistem pidana dan pemidanaan. Penempatan pidana harta kekayaan berupa pidana denda dalam stelsel pidana pokok, belum mendukung optimalisasi penerapan pidana denda karena masih merupakan alternatif dari pidana penjara. Walaupun RUU KUHP telah mengadopsi beberapa bentuk pidana yang dapat dikategorikan sebagai pidana harta kekayaan seperti pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat setempat, namun dengan penempatan sebagai pidana tambahan belum menjamin optimalisasi penerapannya karena sepenuhnya tergantung kepada hakim. Pengaturan tentang kategorisasi pidana denda sebagai alternatif pidana penjara juga belum mendukung optimalisasi pidana harta kekayaan, karena juga masih merupakan alternatif pidana penjara (Yoserwan, 2020)
3. Pada tataran pelaksanaan jalinan sistem antara “*general rules*” dengan “*special rules*” pada sistem pemidanaan substantif di Indonesia, sering kali tidak berjalan ideal, hal ini disebabkan oleh diabaikannya filosofi serta pemahaman atas sistem pemidanaan yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana umum, yakni dalam KUHP/WvS. Berdasarkan pada hal tersebut maka penerapan jalinan sistem antara “*general rules*” dengan “*special rules*” dalam sistem pemidanaan substantif mendatang dapat merujuk pada konsepsi intelektual maupun kegiatan yang bersifat filosofis sebagaimana pernah dilakukan oleh hakim Bismar Siregar yang merupakan perwujudan pengakuan terhadap *local wisdom* yang juga merupakan sumber daripada hukum (asas legalitas materiil) selain daripada sumber/dasar hukum tertulis sebagaimana terdapat dalam undang-undang (asas legalitas formil).(Soponyono, 2013a, 2013b)

Terjadinya over kapasitas hampir diseluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia merupakan suatu dampak dari pemidanaan yang senantiasa menjadikan pidana penjara sebagai primadona dalam hukum pidana materiil. Hal ini menyebabkan konsep-konsep pemasyarakatan yang ada dalam sistem pemidanaan terpadu tidak dapat dijalankan selaras pada tujuan pemidanaan.termasuk diantaranya konsep kemanusiaan, penghematan, rehabilitasi, selektif dan limitative. Sistem pemidanaan yang secara konseptual merupakan sistem peradilan pidana terpadu belum terintegrasi kepada konsep-konsep pemasyarakatan yang merupakan bagian terakhir dalam sistem pemidanaan. Permasalahan over

kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia hampir terjadi apabila dilihat diseluruh kanwil yang ada. Fakta ini memberikan gambaran bahwa adanya kecenderungan penjatuh pidana penjara oleh hakim di Pengadilan.(R.R. Hutabarat, 2017; Rugun Romaida Hutabarat, 2017)

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dalam membahas tentang pidana dan ppidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia menimbulkan banyak hal yang menarik untuk diteliti. Namun demikian agar isi makalah ini menjadi fokus dan terarah maka penulis menetapkan permasalahan pokok yang akan dibahas adalah bagaimana urgensi rekonstruksi *strafsoort* dalam hukum pidana dan bagaimana solusi yang dapat ditetapkan? Penelitian ini ingin menggambarkan serta menganalisis tentang *strafsoort* dalam hukum pidana Indonesia, yang berimplikasi pada over kapasitasnya lembaga pemasyarakatan yang pada akhirnya menyebabkan pelaksanaan perlindungan hak-hak asasi warga binaan pemasyarakatan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dalam membahas tentang pidana dan ppidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia menimbulkan banyak hal yang menarik untuk diteliti. Namun demikian agar isi makalah ini menjadi fokus dan terarah maka penulis menetapkan permasalahan pokok yang akan dibahas adalah bagaimana urgensi rekonstruksi *strafsoort* dalam hukum pidana dan bagaimana solusi yang dapat ditetapkan?

2. Metode penelitian

Metode penelitian hukum yang diterapkan dalam pembahasan permasalahan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.(Fajar & Yulianto, 2017; Yulianto Achmad, 2017). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.(Sugiyono, 2018; D. Sugiyono, 2013) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan filosofis. Dengan melakukan pendekatan tersebut diharapkan pada kesimpulan akan didapatkan gambaran yang jelas tentang urgensi rekonstruksi *stafsoort* dalam hukum pidana Indonesia. Data skunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku kepustakaan, jurnal, dan internet dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus dan ensiklopedia. Selanjutnya diakhir tulisan penulis akan membuat suatu kesimpulan serta memberikan saran terhadap permasalahan yang dibahas, sebagai novelty dari penelitian ini.

3. Hasil dan pembahasan

Rekonstruksi Hukum

Apabila melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maka kata *rekonstruksi* berasal dari kata '*konstruksi*' artinya adalah pembangunan selanjutnya di tambahkan dengan imbuhan 're' dalam kata konstruksi tersebut sehingga menjadi menjadi '*rekonstruksi*' artinya adalah pengembalian seperti semula.(Depdiknas, 2005; K. B. B. I. Depdiknas, 2005) Marbun mengartikan rekonstruksi sebagai pengembalian suatu keadaan pada tempat semula, upaya meyyusun maupun menggambarkan kembali dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya kemudian di susun ulang seperti sediakala atau keadaan semula.(Saimima & Sartika, 2020) Selanjutnya dalam *Black Law Dictionary*, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*. Maka menurut *Black Law Dictionary* maka rekonstruksi diartikan sebagai suatu bentuk proses membangun ulang maupun membuat kembali atau proses melakukan pengorganisasian ulang terhadap sesuatu hal atau keadaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diartikan *rekonstruksi* merupakan suatu kegiatan atau suatu proses dalam rangka membangun kembali/menciptakan kembali/ melakukan pengorgnisasian kembali terhadap sesuatu. Apabila ditinjau pada konteks ilmu hukum, *rekonstruksi* hukum dapat diartikan sebagai suatu proses dalam membangun kembali suatu hukum yang telah ada sebelumnya.

Membangun kembali hukum yang telah ada berarti ada sesuatu yang kurang tepat dengan hukum tersebut. Selanjutnya apabila *rekonstruksi* dihubungkan dengan konsep/ gagasan ataupun ide tentang hukum maka, dapat diartikan bahwa *rekonstruksi* hukum dapat dimaknai sebagai suatu proses dalam membangun ulang atau menata kembali gagasan, ide atau konsep tentang hukum yang telah ada. Maka dalam penelitian ini rekonstruksi hukum dimaksudkan adalah dalam kaitannya dengan rekonstruksi *strafsoort* dalam hukum pidana Indonesia.

Urgensi Rekonstruksi Strafsoort Dalam Hukum Pidana Indonesia

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa *rekonstruksi* hukum merupakan suatu proses dalam membangun kembali atau menata kembali konsep tentang hukum, maka yang perlu ditata ulang tersebut adalah *strafsoort* dalam hukum pidana Indonesia. Apabila melihat pada Pasal 10 KUHP sebagai ketentuan umum tentang sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia maka dapat dilihat tentang penetapan sanksi tersebut yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana Pokok.

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda; dan
5. Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan

1. Perampasan beberapa hak tertentu;
2. Perampasan barang tertentu; dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

Ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut apabila dilihat dalam perkembangan zaman sekarang ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi. Seperti pidana kurungan yang ditetapkan dalam KUHP tersebut yang memang berbeda dengan pidana penjara. Secara filosofis penetapan pidana kurungan adalah sebagai akibat hukum terhadap tindak pidana yang bersifat ringan, yang merupakan turunan dari *wets delicten* sementara pidana penjara merupakan akibat hukum terhadap tindak pidana yang berat atau *recht delicten*.

Dalam tataran implementasi penjara dan kurungan tidak jarang menimbulkan permasalahan. Diantara permasalahan tersebut adalah bagaimana posisi lembaga pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara (rutan) dalam sistem pemenjaraan. Sebagaimana diketahui bahwa zaman sekarang telah banyak rutan yang berubah fungsi. Fungsi yang sebenarnya adalah sebagai tempat penahanan sementara (terdakwa belum divonis) namun sekarang tidak jarang rutan telah difungsikan sebagai tempat terdakwa yang divonis ringan.

Penjara merupakan pidana pilihan utama hakim dalam memutus suatu perkara pidana di Pengadilan. Kalimat ini merupakan sesuatu kalimat yang salah, namun demikian apabila merujuk kepada putusan pengadilan memang seperti itu adanya. Hampir semua putusan pengadilan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Akibat dari putusan yang demikian menyebabkan over kapasitasnya Lembaga Pemasyarakatan. Hampir semua Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia telah mengalami over kapasitas. Hal ini telah menyebabkan pelaksanaan perlindungan HAM para narapidana tersebut sering terabaikan, atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Akibat lainnya adalah sering terjadi konflik di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, baik antar narapidana maupun antar narapidana dengan sipir. Seringnya narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan khabar yang sering terdengar. Hal ini disebabkan oleh jumlah narapidana yang banak sedangkan jumlah sipir yang sangat terbatas, sehingga ratio sipir dengan narapidana tidak seimbang. Mungkin ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan namun demikianlah adanya sistem pemenjaraan yang ada saat ini. Oleh sebab itu apabila tidak ada perubahan paradigma dalam

melihat suatu tindak pidana, akan menyebabkan makin berbahaya dan semakin rentan bahkan suatu saat akan menjadi bom waktu terhadap jumlah narapidana.

Kekhawatiran tersebut dapat difahami apabila merujuk kepada data penghuni lembaga pemasyarakatan yang tersebut diseluruh Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan penulis sebelumnya bahwa hampir seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia telah over kapasitas. Data menyebutkan, total penghuni lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia mencapai 265.915 orang per 10 September 2021. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari kapasitasnya yang sebesar 135.561 orang. Hanya Kantor Wilayah (Kanwil) Yogyakarta, Gorontalo, dan Maluku Utara yang tidak mengalami overkapasitas lapas. Itu pun hanya terjadi di beberapa lapas saja.

Dampak lain dari over kapasitas tersebut adalah, semakin besarnya anggaran negara untuk membiayai para narapidana tersebut. Berdasarkan keterangan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly bahwa: yang menyebabkan kenaikan pembiayaan makan terhadap narapidana diakibatkan oleh jumlah narapidana yang semakin bertambah, bahkan keadaan seperti ini semakin melebihi jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan. Fakta ini juga bisa dilihat dari data anggaran makan yang diberikan oleh negara yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

1. Tahun 2017 naik menjadi Rp 1,088 triliun.
2. Tahun 2018 naik lagi menjadi Rp 1,391 triliun.
3. Tahun 2019 naik menjadi Rp 1,79 triliun.

Sementara apabila dirata-ratakan biaya makan per narapidana adalah sama dengan Rp.15.000,- per orang, maka untuk biaya makan narapidana di seluruh Indonesia per 10 September 2021 adalah Rp.3,9 triliun. Apabila dikalkulasikan maka negara harus menganggarkan dana yang begitu besar dan harus disediakan oleh negara untuk memberi makan para warga binaan pemasyarakatan. Anggaran tersebut belum termasuk untuk pembiayaan ang lainnya terhadap warga binaan pemasyarakatan tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu urgensi rekonstruksi *strafsoort* sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia. Apabila *strafsoort* yang berlaku saat ini akan terus dipertahankan keberlakuannya tanpa adanya rekonstruksi, maka permasalahan di lembaga pemasyarakatan tidak akan dapat diselesaikan, bahkan sebaliknya yang terjadi bahkan permasalahan yang akan semakin bertambah. Berdasarkan pada hal tersebut maka rekonstruksi terhadap *strafsoort* dapat dilakukan dalam beberapa bentuk selain dari pidana penjara seperti pidana kurungan.

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan untuk bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan ketentuan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati seluruh peraturan serta tata tertib yang diberlakukan di lembaga pemasyarakatan, serta dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan itu. Sebagaimana dikemukakan di awal pembahasan penelitian ini bahwa apabila ditelisik lebih dalam ancaman sanksi pidana dalam buku II dan buku III KUHP tersebut, ancaman pidana paling banyak adalah ancaman pidana penjara dan ancaman pidana kurungan. Sehubungan dengan pidana kurungan yang pada dasarnya pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan pidana penjara, hanya saja secara administrasi terdapat sedikit perbedaan, maka sudah seleyaknya pidana kurungan tersebut ditiadakan. Apabila dilihat pada pasal-pasal yang mengancam pidana kurungan tersebut lebih banyak pada tindak pidana ringan, maka sudah urgen direkonstruksi menjadi pidana lain, yang tidak menyebabkan si terpidana harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.

Strafsoort lain yang urgen dilakukan rekonstruksi adalah ketentuan tentang pidana denda. Sebagaimana *strafsoort* pidana denda yang telah ditetapkan dalam KUHP yang berlaku saat ini sudah sangat tidak sesuai lagi dan menjadi suatu permasalahan bagi jaksa dan hakim ketika ada terdakwa yang diancam dengan pidana denda, karena denda yang ditetapkan dalam KUHP tersebut sudah tidak mungkin lagi diterapkan. Penetapan jumlah pidana denda dalam setiap pasal yang terdapat dalam KUHP akan semakin tidak sesuai sehubungan dengan semakin berubahnya nilai mata uang. Penetapan nilai denda

dalam setiap pasal merupakan suatu kekeliruan, karena apabila suatu undang-undang ditetapkan maka undang-undang tersebut menjadi statis (*rigid*) sementara nilai suatu mata uang akan bersifat dinamis. Oleh sebab itu idealnya penetapan nilai denda pada setiap tindak pidana didasarkan pada kategori serta jumlah nilai denda ditetapkan pada bagian ketentuan umum dari KUHP itu sendiri.

Dalam hal ini sebenarnya sudah sangat tepat apabila merujuk pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2017, dimana dalam rancangan tersebut ditetapkan dengan kriteria, sehingga apabila nanti nilai pidana denda dianggap sudah tidak sesuai lagi, maka yang diubah hanyalah jumlah nilai pada kriterianya saja, dan tidak perlu merubah pasal-pasal nya. Sehingga *strafsoort* untuk pidana denda selalu dapat mengikuti perkembangan zaman, karena apabila perlu perubahan nilai denda dapat dilakukan terhadap satu pasal saja yaitu pasal yang mengatur tentang jumlah nilai pada setiap kategori yang terdapat dalam ketentuan umum.

Selain pidana denda terdapat juga pidana tutupan yang merupakan salah satu jenis pidana yang ditambahkan setelah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie*” dirubah menjadi “*Wetboek van Strafrecht*”. Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan ke dalam KUHP dengan Undang-undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, Berita Acara Republik Indonesia II Nomor 24. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman telah memasukkan pidana tutupan tersebut pada urutan ke lima dari jenis pidana pokok seperti yang telah diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP.

Apabila menelisik pada pidana tutupan tersebut berdasarkan Keberadaan pidana tutupan tersebut telah menimbulkan banyak pertanyaan, diantaranya adalah dalam hal apa atau bagaimana hakim dapat menjatuhkan suatu pidana tutupan. Sementara apabila seluruh pasal-pasal dalam KUHP tersebut dibaca maka tidak akan ditemukan satu pasal pun mengancam satu perbuatan dengan ancaman pidana tutupan. Demikian juga dengan undang-undang hukum pidana di luar KUHP tidak ada pasal yang mencan suatu perbuatan dengan ancaman pidana tutupan. Setelah dilakukan penelusuran melalui penelusuran literatur dan bahan hukum maka ditemukan jawaban bahwa yang menjadi dasar hukum pidana tutupan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pasal 1 menetapkan bahwa “Selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 6 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentera adalah hukuman pokok baru, yaitu Hukuman Tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam Pasal 2.

Selanjutnya Pasal 2 menjelaskan bahwa ayat (1) dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Kemudian ayat (2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya. Berdasarkan uraian Pasal 2 tersebut, sebenarnya dapat difahami bahwa penetapan pidana tutupan oleh pembentuk undang-undang tersebut merupakan satu jenis pidana untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku tindak pidana. Artinya adalah pidana tutupan ini sebenarnya dapat menjadi penyumbang narapidana di lembaga pemasyarakatan, selain daripada pidana penjara dan pidana kurungan.

Permasalahan berikutnya adalah pembentuk aturan tersebut tidak memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “maksud yang patut dihormati” sehingga penafsirannya menjadi penafsiran yang bersifat subjektif dari hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara kejahatan. Pada sisi yang lain sudah barang tentu pertimbangan satu hakim akan berbeda dengan hakim yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan disparitas pidana terhadap kejahatan tersebut. Sehingga hal ini menambah permasalahan dalam hukum pidana Indonesia, karena pelaksanaan pidana tutupan tersebut sama dengan pelaksanaan pidana penjara secara khusus.

Berdasarkan referensi yang penulis baca, bahwa dalam sejarah peradilan pidana di Indonesia hanya satu kali pengadilan menjatuhkan pidana tutupan terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana tutupan ini dilakukan oleh Mahkamah Tentara Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 1948 yang mengadili pelaku dalam perkara Peristiwa 3 Juli 1946, dengan Majelis Hakim Tentara Agung yang terdiri dari: Mr. Dr. Kusumah Admaja. (Lamintang, 1984; Lamintang & Lamintang, 2010) Oleh sebab itu menjadi urgen dilakukan penghapusan terhadap pidana tutupan. Karena apabila melihat kepada kriminalisasi yang telah dilakukan dalam hukum pidana maka tidak akan ditemukan satu pasal pun yang mengancam suatu perbuatan dengan pidana tutupan tersebut.

Rekonstruksi Strafsoort Dalam Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan pada uraian di atas telah tergambar bahwa penetapan *strafsoort* dalam hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi. Hal ini memang sudah dapat dimaklumi diakibatkan oleh penetapan *strafsoort* tersebut telah dilakukan dari tahun 1800an, yaitu dengan dibentuknya KUHP itu sendiri. Artinya adalah KUHP tersebut secara prinsip sudah berumur lebih dari dua ratus tahun. Apabila terdapat ketentuan yang sudah tidak bersesuaian dengan zaman sudah merupakan sesuatu yang lumrah, karena sebagaimana telah dikemukakan di awal bahwa KUHP tersebut sudah bersifat statis.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khususnya adalah melindungi kepentingan hukum yang meliputi kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Terkait dengan fungsi khusus tersebut apabila terjadi pelanggaran terhadap kepentingan individu (nyawa, badan, harta benda, kehormatan dan kemerdekaan) maka dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, negara dapat menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. (E. O. Hiariej, 2016; E. O. S. Hiariej, 2016) Namun demikian menjadi suatu permasalahan ketika negara dianggap sudah tidak mampu lagi memberikan perlindungan tersebut melalui instrumen yang sudah ada. Oleh sebab itu menjadi urgen dilakukan rekonstruksi terhadap instrumen dimaksud, yang dalam hal ini adalah *strafsoort* dalam hukum pidana.

Upaya pelaksanaan rekonstruksi hukum dilakukan melalui politik hukum Indonesia. Politik hukum Indonesia merupakan suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentang hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mau kearah mana hukum Indonesia tersebut akan dikembangkan (Daliyo, 1995; J.B. Daliyo, 2001) Abdul Hakim Nusantara mengemukakan bahwa, politik hukum merupakan *legal policy* yang akan atau sudah dilakukan secara nasional yang dilaksanakan pemerintah Indonesia, terdiri dari: pembangunan hukum yang pada intinya merupakan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum untuk disesuaikan dengan kebutuhan; pelaksanaan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum (Nusantara & M.D, 2010)

Pembangunan sistem hukum nasional yang pada muaranya bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat, oleh Prolegnas diberi makna sebagai sistem hukum yang menganut asas kenusantaraan yang tetap mengakui keanekaragaman atau heterogenitas hukum seperti hukum adat, hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer dan hukum barat, serta merumuskan berbagai simpul yang menjadi titik taut fungsional di antara aneka ragam kaidah yang ada melalui unifikasi terhadap hukum-hukum tertentu yang dilakukan, baik secara parsial, maupun dalam bentuk kodifikasi. Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional perlu memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Perhatian tersebut merupakan hal yang wajar, karena sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia diantaranya KUHP/WvS disusun berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan yang liberal individual dan tentu berbeda dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang religius dan kekeluargaan.

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang di idealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Oleh sebab itu cita- cita filosofis yang terkandung dalam Undang-undang hendaknya mencerminkan cita- cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan. Sehingga jangan sampai cita- cita filosofis yang terkandung di dalam Undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita- cita filosofis bangsa sendiri (Asshiddiqie, 2017)

Membangun hukum Indonesia hakikatnya memperbaiki tata hukum nasional dalam kerangka sistem hukum berlandaskan pada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Cara pandang atau paradigma Pancasila yang memiliki posisi ganda dalam sistem hukum nasional yaitu berkedudukan sebagai cita hukum (*rechside*) memiliki fungsi konstitutif serta fungsi regulatif dan berkedudukan sebagai norma dasar (*grundnorm*), menyatukan tata hukum ke dalam suatu susunan norma yang hirarkis (Hariyanto., 2013) Artinya memang sudah menjadi keniscayaan ketika membentuk hukum di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Kedepan diharapkan dalam politik pembangunan hukum Indonesia, khususnya dalam hukum pidana lebih khusus lagi dalam hal pemidanaan harus lebih humanis serta harus melihat pada nilai efektivitas dari pemidanaan itu sendiri yang disesuaikan dengan karakter serta cita- cita filosofis bangsa Indonesia, sebagai mana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Sehingga inflikasi dari pemidanaan itu tidak menambah beban negara serta tidak mendapatkan stigmanisasi dari masyarakat, yang pada akhirnya hak-hak para warga binaan pemasyarakatan tetap dapat terpenuhi dengan semestinya. Berdasarkan pada hal tersebut maka terdapat beberapa alternatif yang dapat dijadikan sebagai bagian dari *strafsoort* dalam hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang. Selain daripada *strafsoort*, juga diharapkan adanya politik hukum pidana dalam penetapan alasan penghapusan pidana dalam hukum pidana Indonesia.

Rekonstruksi *strafsoort* dalam hukum pidana Indonesia dapat dilakukan diantaranya dengan menghilangkan pidana kurungan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya pada tataran implementasi telah terjadi kerancuan diantara pelaksanaan pidana kurungan dan pidana penjara. Konsekuensi dari menghilangkan pidana kurungan adalah untuk pidana perampasan kemerdekaan hanya ada pada pidana penjara. Apabila pidana kurungan dihilangkan dari *strafsoort* maka akan menghilangkan satu sumber hukuman yang menjadikan seseorang masuk dalam penjara. Dengan menghilangkan pidana kurungan bukan berarti akan dapat mempengaruhi isi dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri, akan tetapi diperlukan upaya lain yaitu dengan menambah pidana lain berupa pidana kerja sosial.

Pidana kerja sosial sebagai alternatif pengganti pidana penjara atau pidana kurungan akan dapat menghilangkan akibat negatif kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan, dan juga akan mengakibatkan perasaan malu terhadap pribadi narapidana itu sendiri, sebab saat pelaksanaan kerja sosial tersebut akan dapat secara langsung terlihat oleh masyarakat. Selain itu juga dengan pidana kerja sosial secara langsung dampaknya dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Bentuk pidana kerja sosial dapat dilaksanakan di kantor-kantor pemerintahan, di jalan raya, di rumah sakit, dipanti asuhan, panti lansia, sekolah maupun lembaga sosial lainnya, yang sedapat mungkin akan disesuaikan dengan profesi, keahlian dan keterampilan terpidana.

Dengan penerapan pidana kerja sosial tersebut akan memberikan dampak positif bagi terpidana maupun bagi negara. Pada sisi yang lain memberikan pidana alternatif bagi perumusan ancaman pidana dalam kriminalisasi tindak pidana, serta menjadi pidana alternatif yang dapat diterapkan oleh hakim apabila tindak pidana tersebut bersifat ringan. Penetapan sanksi pidana kerja sosial juga merupakan salah satu cara yang tepat dalam rangka perbaikan pelaku tindak pidana. Selain dalam rangka perbaikan pelaku tindak pidana juga akan dapat menghindari terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana diketahui sebagian besar permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan dipicu oleh over kapasitasnya isi lembaga pemasyarakatan tersebut.

Sebagai bahan perbandingan berikut juga dikemukakan pengaturan sanksi pidana kerja sosial di beberapa negara (Muhammad Fajar Septiano, 2014; M. Fajar Septiano, 2021):

a. Belanda

Di Negara Belanda penerapan pidana kerja sosial hanya dijatuhkan sebagai salah satu jenis pidana pokok. Untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam penerapan pidana kerja sosial merupakan pekerjaan yang berorientasi kepada kepentingan pelayanan serta kebutuhan pelayanan masyarakat umum. Selanjutnya untuk pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial tersebut harus juga melalui persetujuan terdakwa. Dengan penerapan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana alternatif di Belanda, telah memberikan dampak yang sangat positif terhadap keberadaan lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana di kemukakan sebelumnya bahwa sampai dengan saat ini terdapat 24 penjara yang sudah ditutup yang diakibatkan oleh berkurangnya jumlah narapidana. Keadaan ini juga berdampak terhadap berkurangnya jumlah pelaku kejahatan di negara tersebut.

Berdasarkan laporan dari Pusat Penelitian dan Dokumentasi WODC Kementerian Kehakiman Belanda, jumlah putusan pidana penjara merosot dari 42 ribu di tahun 2008 menjadi 31 ribu di tahun 2018. Implikasi dari hal ini, justru memberikan dampak kepada jumlah kejahatan, yang ikut mengalami penurunan sampai dengan 40 persen pada termin yang sama. Dapat dikatakan bahwa, tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana ikut berkurang (Puspitaningrum, 2021).

b. Perancis

Di Perancis Pengadilan dapat memerintahkan narapidana untuk menjalani 40 sampai dengan 240 jam pidana kerja sosial tanpa bayaran di badan hukum milik publik atau asosiasi yang dipercayai untuk penempatan kerja sosial. Pidana kerja sosial tidak dikenakan pada terdakwa yang menolak atau tidak menghadiri kesaksian. Ketua pengadilan sebelum menjatuhkan hukuman harus memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya untuk menolak menjalani pidana kerja sosial dan mencatat jawabannya.

c. Denmark

Penerapan pidana kerja sosial di Denmark dilaksanakan dengan cara ketika seseorang narapidana dijatuhkan pidana kerja sosial, selanjutnya siterpidana akan dimintakan laporan melalui badan pengawas pidana bersyarat. Laporan tersebut berisikan tentang kondisi keluarga para narapidana, histori kegiatannya, pekerjaannya serta sejarah pendidikan siterpidana. Hasil dari laporan tersebut dipergunakan dalam rangka untuk menentukan boleh atau tidaknya siterpidana dibebankan pidana kerja sosial. Dalam pelaksanaan pidana kerja sosial di Denmark, pada dasarnya penggunaan sanksi pidana kerja sosial tersebut, ditunjukkan sebagai pengganti sanksi pidana penjara jangka pendek dalam terpal waktu lima belas sampai delapan belas bulan. Namun dalam prakteknya sanksi pidana kerja sosial dikenakan terhadap pidana penjara yang dikenai berkisar enam sampai delapan bulan.

Penerapan pidana kerja sosial di negara Belanda telah memberikan perubahan signifikan terhadap jumlah narapidana. Akhir-akhir ini negara Belanda merilis bahwa di negara tersebut akan kembali menutup operasional 5 (lima) penjara setelah tahun 2013 menutup 19 (sembilan belas) penjara yang disebabkan oleh kurangnya penghuni penjara tersebut. Adapun yang perlu disoroti adalah bagaimana cara negara Belanda mengurangi jumlah narapidana yang menjalankan pidananya di penjara. Orang terbukti salah di pengadilan condong diarahkan mengikuti kerja sosial, rehabilitasi, atau penjara singkat, selama kejahatannya tidak menimbulkan korban jiwa (M. Pulungan, 2019; M. S. Pulungan, 2019).

Dalam upaya rekonstruksi terhadap *strafsoot* dalam hukum pidana Indonesia, dapat mencontoh kepada cara-cara tersebut di atas dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Penerapan pidana kerja sosial dalam di sesuaikan dengan jenis tindak pidananya. Apabila akibat dari jenis kejahatan tersebut dianggap memang membahayakan kehidupan masyarakat, atau korbannya sedemikian rupa maka terhadap tindak pidana tersebut boleh diancam dengan pidana penjara.

Selanjutnya dapat juga dilakukan dengan setiap ancaman pidana penjara diberikan alternatif/kumulatif pidana lain seperti pidana denda, ganti kerugian maupun pidana kerja sosial.

Menurut hemat penulis sudah saatnya diterapkan ganti kerugian terhadap tindak pidana. Memang terdengar janggal ketika membicarakan hukum pidana dengan ganti kerugian. Akan tetapi apabila hal dilakukan maka menurut penulis hal seperti merupakan suatu lonjakan dalam hukum pidana. Hal ini dapat diterapkan apabila ada pihak yang dirugikan dengan terjadinya tindak pidana tersebut, maka korban berhak mendapatkan pemulihan terhadap kerugian yang dialaminya, dengan cara hakim dapat menjatuhkan pidana ganti kerugian sebagai pidana tambahan dalam hukum pidana. Dengan demikian walaupun terpidana akan melakukan pidana kerja sosial, terpidana juga tetap harus membayar denda dari tindak pidana tersebut.

Dengan penerapan hukum pidana yang berlaku saat ini, seringkali masyarakat tidak mau melaporkan ketika menjadi korban tindak pidana, terutama pencurian, terlebih lagi apabila kerugiannya tidak bernilai besar menurut korban. Karena ada asumsi dalam masyarakat bahwa dengan ditangkapnya si pelaku kejahatan tidak akan memberikan keuntungan bagi si korban, bahkan apabila kejadian itu dilaporkan kepada pihak yang berwenang maka akan menjadi tambahan kegiatan pekerjaan yang akan mengganggu aktivitas/pekerjaan sehari-hari si korban, karena harus ikut mengurus kasus tersebut.

Selain itu upaya lain yang dapat dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya pelaku kejahatan yang dijebloskan ke dalam penjara adalah dengan menerapkan asas hukum "*ultimum remedium*". Salah satu implementasi dari asas tersebut adalah dengan penerapan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* dapat diartikan sebagai cara lain dalam menyelesaikan suatu tindak pidana yang melibatkan semua pihak termasuk di dalamnya keberadaan korban, pelaku, jaringan sosial, struktur peradilan pidana, serta masyarakat. Kegiatan seperti ini berdasarkan prinsip kejahatan yang terjadi bukan hanya melukai hati korban akan tetapi juga telah mencederai hati masyarakat. Hal ini menyebabkan dibutuhkan pemulihan keadaan seperti keadaan sediakala dengan bukan hanya menjatuhkan sanksi/pidana terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, *Restorative Justice* terfokus pada proses penyelesaian masalah dengan tidak hanya menebus kerugian yang ditimbulkan pada korban, tapi juga meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya dengan melibatkan masyarakat.

Rekonstruksi selanjutnya dapat dilakukan dengan penetapan perdamaian sebagai salah satu alasan peniadaan pidana yang diberlakukan secara terbatas. Alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitings gronden*) adalah suatu hal atau keadaan- keadaan maupun masalah- masalah yang dapat menyebabkan bahwa seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang tidak dapat dipidana (Ishaq, 2020).

Sebagaimana diketahui dalam masyarakat sering terjadi tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi si korban. Selain itu budaya saling memaafkan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia dapat diangkat ke dalam ketentuan hukum pidana. Hal ini juga sebagai cerminan dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-4 "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Asas permusyawaratan dapat dipositifkan dalam asas perdamaian dalam hukum pidana. Apabila asas ini dapat diterapkan maka akan dapat mengurangi jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. Masyarakat sebagai korban dari tindak pidana akan lebih memilih penyelesaian permasalahannya dengan pendekatan perdamaian daripada pendekatan hukum pidana, melalui sistem peradilan pidana.

Selain itu, menempatkan perdamaian sebagai salah satu alasan yang menghilangkan pidana dapat diterapkan secara terbatas. Maksud secara terbatas disini adalah terbatas pada tindak pidana ringan atau tindak pidana yang merugikan secara materi pada korban. Hal ini dapat dilakukan apabila dalam tindak pidana tersebut korban melakukan perdamaian dengan pelaku, maka tindak pidana tersebut tidak perlu diperiksa lagi, akan tetapi perdamaian tersebut dilakukan pada tahap penyelidikan atau penyidikan.

Penerapan ketentuan yang seperti ini merupakan implementasi pemidanaan yang berorientasi pada korban kejahatan, yang selaras dengan nilai sila ke-5 Pancasila yaitu: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak berlakunya hukum pidana focus yang selalu menjadi sorotan adalah pelaku tindak pidana, sementara untuk korban tindak pidana sering terabaikan. Dengan penerapan ganti kerugian bagi korban tindak pidana serta penerapan perdamaian sebagai salah satu alasan peniadaan pidana secara terbatas akan memberikan dampak positif bagi korban tindak pidana. Orang akan tidak ragu-ragu lagi untuk melaporkan ketika menjadi korban dari suatu tindak pidana, karena apabila si pelaku tertangkap ada kemungkinan derita yang dialami oleh si korban dapat diatasi, dengan meminta pertanggungjawaban hukum secara luas dari si pelaku.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas maka penulis menilai bahwa sudah saatnya dilakukan rekonstruksi *stafsoort* dalam hukum pidana Indonesia. Apabila rekonstruksi dapat dilakukan serta dapat merujuk kepada apa yang telah penulis uraikan maka dapat memberikan dampak positif serta lonjakan dalam hukum pidana Indonesia, dimana dilakukannya penggabungan antara hukum pidana dengan hukum perdata demi untuk kepentingan korban tindak pidana tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa apabila *strafsoort* yang terdapat dalam KUHP yang berlaku sekarang tetap dipertahankan maka jumlah narapidana tidak akan dapat dikendalikan, dengan kata lain semakin hari jumlah narapidana yang harus dibiayai oleh negara akan semakin banyak, secara otomatis beban negara semakin lama akan semakin besar. Oleh sebab itu menjadi *urgen* dilakukan rekonstruksi terhadap *strafsoort* dalam hukum pidana Indonesia. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu: dengan menghilangkan pidana kurungan dan pidana tutupan. Selain itu juga menambah pidana kerja sosial dan menjadikan perdamaian antara korban dan pelaku menjadi alasan menghilangkan pidana secara terbatas.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Limitasi atau kelemahan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan yang masih belum sepenuhnya mengupas tentang filosofi dari penawaran-penawaran yang diberikan oleh peneliti. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya referensi serta data-data yang dibaca dan ditampilkan oleh peneliti. Selain itu peneliti juga sangat memahami bahwa setiap penelitian pasti setiap peneliti memiliki perspektif masing-masing, sehingga tidak menutup kemungkinan hasil penelitian ini akan berbeda dengan pemikiran peneliti yang lain. Oleh sebab itu peneliti merasa bahwa masih diperlukan kajian yang lebih dalam lagi tentang apa yang telah peneliti uraikan dalam penelitian ini. Sehingga apa yang telah ditawarkan oleh peneliti menjadi lebih memiliki landasan lebih kuat baik landasan secara filosofi maupun landasan secara sosiologis (*utility*).

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih yang tidak terhingga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah ikut memberikan kontribusi pemikiran dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah peneliti tentukan. Selanjutnya juga terimakasih kepada pihak Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah II yang bekerja sama dengan STIHPADA Palembang dan *Goodwood Conferences (GC)* yang telah melakukan kegiatan Seminar Nasional Ilmu Hukum dan Sosial di Palembang.

Referensi

- Asshiddiqie, J. (2017). *Perihal Undang-undang*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Depdiknas. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajar, A. M., & Yulianto. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hariyanto., e. a. (2013). *Membangun Negara Hukum Bermartabat*. Malang: Setara Press.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hutabarat, R. (2017). Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu. *Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 42-50.
- Ishaq, H. (2020). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- J.B. Daliyo, e. a. (2001). *Pengantar Hukum Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Lamintang, P., & Lamintang, T. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud, M. (2008). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maubezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (*rechtstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtstaat*) Rule of Law And Not Power State. *Hukum Dan Peradilan*, 421-446.
- Nusantara, A. H., & M.D, M. M. (2010). *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Pulungan, M. S. (2019). Analisis Yuridis Penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Konteks Penegakan Hukum Pidana Di Kalimantan Timur. *Gerbang Etam*, 30-44.

- Puspitaningrum, C. (2021, Desember 14). Minim Tahanan dan Residivis, Kisah 'Bangkrutnya' Penjara di Belanda. *Akurat.co*, p. 1.
- Rusianto., A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Saimima, & Sartika, I. D. (2020). *Rekonstruksi Pidana Retribusi dan Pidana Kurungan Penggantian dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: DeePublihs.
- Septiano, M. F. (2021). Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek. *Jurnal Hukum*, 1-28.
- Soponyono, E. (2013). Implementasi Jalinan Sistem Antara General Rules Dengan Special Rules Dalam Sistem Pidanaan Substantif. *Justisia*, 104-117.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardana, I. (2014). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *IUS: Kajian Hukum dan Keadailan*, 265-284.
- Yoserwan. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pidana Harta Kekayaan Dalam RUU KUHP Indonesia Sebagai Antisipasi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan. *Legislasi Indonesia*, 180-192.